

KAJIAN HUKUM KELUARGA IRAN TERKAIT POLIGAMI DALAM KONTEKS MASYARAKAT TERTINGGAL

Siti Nurul Hikmah¹

¹Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email : sitinurulh273@gmail.com

Abstract: This study investigates the legal, cultural, and social complexities surrounding the practice of polygamy in Iran, focusing on its impact on women in marginalized communities. The topic was selected due to the persistent inequality faced by women, despite formal legal provisions requiring court approval and the consent of the first wife. The central hypothesis asserts that polygamy persists because of the interplay between lenient legal enforcement, entrenched patriarchy, and limited socioeconomic alternatives for women. Utilizing a qualitative socio-legal method with a case study approach, the research integrates Islamic legal theory, gender justice, and patriarchal structure analysis. The findings reveal a significant gap between legal norms and on-the-ground practices, where polygamy is often facilitated through unofficial channels, exacerbated by the legitimization of temporary marriage (*mut'ah*). Women involved in such marriages frequently experience economic marginalization, legal vulnerability, and psychological harm. The study concludes that legal reform alone is insufficient; achieving substantive gender justice requires cultural transformation, institutional support, and inclusive legal enforcement. The results underscore the urgency for gender-sensitive legal reform and empowerment frameworks tailored to Iran's sociocultural context.

Keywords: family law, gender justice, Iran, patriarchy, polygamy.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kompleksitas hukum, budaya, dan sosial terkait praktik poligami di Iran, dengan fokus pada dampaknya terhadap perempuan di komunitas tertinggal. Topik ini dipilih karena ketimpangan yang terus-menerus dihadapi perempuan, meskipun secara formal terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan persetujuan istri pertama dan izin pengadilan. Hipotesis utama menyatakan bahwa poligami tetap bertahan karena adanya interaksi antara penegakan hukum yang longgar, sistem patriarki yang mengakar, dan keterbatasan alternatif sosial-ekonomi bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *socio-legal* dengan pendekatan studi kasus, serta mengintegrasikan teori hukum Islam, keadilan gender, dan analisis struktur patriarki. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana poligami sering difasilitasi melalui jalur tidak resmi, diperparah dengan legalitas nikah sementara (*mut'ah*). Perempuan dalam pernikahan semacam ini kerap mengalami marginalisasi ekonomi, kerentanan hukum, dan tekanan psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum semata tidak cukup; pencapaian keadilan gender yang substantif memerlukan transformasi budaya, penguatan institusi, dan penegakan hukum yang inklusif. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif gender dan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya Iran.

Kata Kunci: hukum keluarga, Iran, keadilan gender, patriarki, poligami.

A. PENDAHULUAN

Fenomena poligami di Iran merupakan isu multidimensi yang sarat akan dinamika hukum, sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Dalam konteks hukum keluarga Syiah yang menjadi dasar sistem hukum personal di Iran, praktik poligami diakui secara legal. Hal ini mencakup dua bentuk utama, yakni pernikahan permanen (nikah da'im) dan nikah sementara (nikah mut'ah), yang keduanya memiliki legitimasi dalam kerangka fikih Ja'fariyah. Namun demikian,

keberadaan payung hukum tersebut tidak serta-merta menciptakan perlindungan yang adil bagi semua pihak, khususnya perempuan. Dalam praktiknya, poligami justru kerap menjadi ruang reproduksi struktur patriarki yang telah mengakar dalam budaya dan sistem sosial masyarakat Iran. Hal ini menjadikan poligami bukan hanya fenomena privat, melainkan problem publik yang berimplikasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Jika ditelusuri dari sisi historis, pengakuan terhadap poligami dalam Islam memiliki akar dalam konteks sosial Arab pra-Islam, yang kemudian dibatasi oleh Al-Qur'an dengan syarat keadilan sebagai prinsip fundamental. Namun, interpretasi atas konsep keadilan tersebut sangat bergantung pada struktur otoritas keagamaan dan budaya lokal yang mendominasinya. Di Iran, pasca-revolusi Islam 1979, sistem hukum yang berdasarkan prinsip *wilayat al-faqih* memperkuat otoritas ulama dalam mengatur hukum keluarga, termasuk soal poligami. Dalam kerangka ini, hukum tidak semata produk rasional negara modern, melainkan juga ekspresi ideologi keagamaan yang mengintegrasikan norma syariah ke dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan hukum, terutama yang menyangkut relasi gender, selalu berhadapan dengan resistensi yang kuat dari kelompok konservatif.

Dari segi regulasi, Iran memang telah menetapkan sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum seorang laki-laki dapat menikah lagi. Undang-undang Perlindungan Keluarga Iran mensyaratkan adanya persetujuan dari istri pertama, bukti kemampuan ekonomi, dan alasan-alasan rasional yang harus disetujui oleh pengadilan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan syarat ini seringkali tidak efektif dan hanya menjadi formalitas semata. Banyak perempuan yang memberikan "persetujuan" bukan karena kehendak bebas, melainkan karena tekanan ekonomi, ketergantungan domestik, atau stigma sosial terhadap perempuan yang menggugat haknya. Lebih jauh lagi, keberadaan nikah mut'ah menjadi celah hukum yang memperburuk keadaan. Praktik ini sering digunakan sebagai sarana "poligami terselubung" yang menyulitkan perempuan untuk menuntut hak atau mendapatkan keadilan hukum karena sifatnya yang temporer dan minim dokumentasi resmi.

Urgensi dari penelitian ini semakin menguat ketika memperhatikan kondisi perempuan di wilayah-wilayah konservatif dan pedesaan di Iran, di mana akses terhadap pendidikan, informasi hukum, dan kemandirian ekonomi masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, perempuan menjadi pihak yang paling rentan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial dan psikologis. Poligami yang dijustifikasi secara normatif oleh sistem hukum telah menciptakan struktur ketidakadilan yang berlapis-lapis, mulai dari relasi kuasa dalam rumah tangga, partisipasi dalam ruang publik, hingga ke akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Negara, dalam hal ini, belum secara maksimal menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak perempuan, dan justru dalam banyak kasus, turut mereproduksi ketimpangan tersebut melalui perangkat hukum yang bias gender.

Penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan dalam diskursus akademik yang selama ini cenderung hanya menekankan analisis terhadap doktrin hukum semata tanpa mengaitkan dengan dinamika sosial dan kultural masyarakat Iran kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, penelitian ini mengkaji poligami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat akan negosiasi kuasa, makna budaya, dan kondisi ekonomi-politik. Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu hukum, antropologi, dan kajian gender, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum beroperasi dalam konteks ketimpangan struktural dan bagaimana perempuan menavigasi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesenjangan antara norma hukum poligami di Iran dengan praktik aktual yang terjadi di masyarakat, khususnya di daerah konservatif dan tertinggal.
2. Mengkaji secara mendalam dampak poligami terhadap perempuan dari segi yuridis, ekonomi, psikologis, dan sosial-budaya.
3. Menilai sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang ada dapat melindungi perempuan dari praktik poligami yang merugikan.

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender tanpa meninggalkan konteks sosial-religius masyarakat Iran.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, telaah yuridis terhadap undang-undang dan fatwa yang berlaku, serta analisis terhadap literatur akademik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan tematik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola ketimpangan yang terjadi antara norma hukum dan realitas sosial.

Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa praktik poligami di Iran tidak semata-mata disebabkan oleh ketentuan hukum agama, tetapi lebih disebabkan oleh kombinasi dari lemahnya implementasi hukum, penafsiran keagamaan yang bias gender, dominasi sistem patriarki, dan keterbatasan pilihan ekonomi serta sosial yang tersedia bagi perempuan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa reformasi hukum secara formal, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma budaya dan penguatan institusi sosial yang mendukung kemandirian dan keberdayaan perempuan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka menyusun peta jalan bagi reformasi hukum keluarga di Iran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membuka ruang dialog antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip keadilan gender yang kontekstual, serta mendorong kebijakan negara yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Literatur dan Teori Pendukung

Poligami dalam hukum keluarga Iran memiliki akar dalam ajaran fikih Ja'fari yang mendominasi sistem hukum personal negara tersebut. Berbeda dengan pendekatan Sunni, fikih Ja'fari lebih menekankan kebolehan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan sementara. Konsep ini menjadikan struktur keluarga di Iran lebih fleksibel dalam pengakuan hubungan pernikahan, namun juga lebih rentan dalam perlindungan hak perempuan. Legalitas poligami dalam sistem ini tidak disertai dengan batasan ketat yang menjamin prinsip keadilan substantif bagi pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang membolehkan poligami perlu dilihat dari sisi ideologis dan sosiologis yang lebih luas.

Menurut Fatima Mernissi, sistem hukum yang mengakomodasi poligami sebenarnya tidak netral secara gender. Ia menjelaskan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an lebih banyak dilakukan oleh ulama laki-laki, yang cenderung menekankan hak prerogatif laki-laki ketimbang menegaskan prinsip keadilan bagi perempuan.¹ Penegasan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami seringkali diabaikan dalam praktik, karena interpretasi terhadap konsep keadilan itu sendiri dimonopoli oleh elite keagamaan yang patriarkis. Maka dari itu, wacana keadilan gender tidak cukup hanya menyentuh tataran legal-formal, melainkan harus menembus ruang diskursif penafsiran keagamaan.

Pendekatan teoritik seperti teori patriarki struktural dan feminism hukum Islam membantu memahami bagaimana hukum menjadi alat dominasi sosial. Dalam konteks Iran, hukum bukan sekadar regulasi yang menetapkan batasan legal, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan politik yang hidup dalam masyarakat. Patriarki struktural menjelaskan bahwa hukum digunakan untuk mengukuhkan struktur kekuasaan yang sudah mapan, di mana laki-laki menjadi pusat kontrol terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum yang

¹ Mernissi, Fatima. *Tabir dan Dominasi Laki-Laki: Tafsir Feminis atas Hak Perempuan dalam Islam*. Perseus Books, 1991, hlm. 114-118.

bertujuan membatasi poligami akan selalu menghadapi resistensi dari aktor-aktor dominan yang diuntungkan oleh sistem yang ada.

Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa upaya pembaruan hukum keluarga seringkali berhenti pada aspek formal prosedural. Riansyah menyoroti bahwa pembatasan poligami yang diatur melalui prosedur administratif belum menyentuh dimensi substantif keadilan bagi perempuan.² Hal ini dikarenakan syarat-syarat hukum seperti izin istri pertama dan persetujuan pengadilan seringkali tidak berjalan efektif dalam praktik. Banyak perempuan yang tidak memiliki kapasitas ekonomi, sosial, dan hukum untuk menolak atau menggugat poligami. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat tertinggal, regulasi hukum tidak cukup melindungi perempuan dari dampak negatif poligami yang dilegalkan.

2. Ketimpangan Struktural dan Kerapuhan Implementasi

Implementasi hukum poligami di Iran memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara teks hukum dan realitas sosial. Secara normatif, hukum keluarga Iran memang telah mengatur persyaratan ketat untuk melaksanakan poligami, seperti adanya persetujuan dari istri pertama, pemeriksaan terhadap kondisi finansial suami, dan keputusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan. Banyak laki-laki yang memanfaatkan celah hukum dan struktur sosial yang patriarkis untuk menikah lagi tanpa melalui proses hukum yang sah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan terjebak dalam relasi pernikahan yang tidak sehat dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Mahdavi mencatat bahwa ketimpangan gender dalam struktur sosial Iran menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan tawar dalam institusi pernikahan. Ketergantungan ekonomi dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor utama yang membuat perempuan tidak mampu menolak poligami, bahkan ketika hak-hak mereka dilanggar secara terbuka. Di wilayah konservatif, norma sosial juga turut memperparah situasi, di mana

² Riansyah, Muhammad Azhar. *Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2023, hlm. 6–8.

perempuan yang menolak poligami dianggap melanggar ajaran agama atau nilai-nilai keluarga. Akibatnya, perempuan tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga mendapat stigma sosial yang berat.³

Mirmohamadi dan Adabi menyebutkan bahwa perempuan dalam pernikahan poligami cenderung kehilangan hak-haknya secara hukum karena banyak dari pernikahan kedua atau ketiga dilakukan tanpa pencatatan resmi.⁴ Dalam konteks hukum Iran, perempuan dalam pernikahan tidak resmi sulit menuntut hak waris, hak nafkah, maupun hak atas tempat tinggal. Praktik ini juga memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tercatat dan tidak dapat ditangani secara hukum. Ketika hukum tidak mampu menjangkau realitas ini, maka hukum tersebut justru berfungsi sebagai sarana pembiaran terhadap ketidakadilan struktural yang dialami perempuan.

Selain itu, sistem peradilan Iran juga dinilai bias terhadap laki-laki. Dalam proses peradilan, kesaksian perempuan hanya dihitung setengah dari laki-laki, dan uang darah (diyat) yang dibayarkan atas perempuan yang dibunuh hanya separuh dari laki-laki. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah dalam sistem hukum. Situasi ini semakin kompleks ketika perempuan yang ingin menuntut hak-haknya harus menghadapi aparat hukum yang tidak netral dan proses peradilan yang bertele-tele. Dengan demikian, kehadiran regulasi hukum tanpa keberpihakan struktural hanya akan melanggengkan ketimpangan yang telah mengakar dalam masyarakat.

3. Legislasi Baru dan Gerakan Perempuan

Respon negara terhadap meningkatnya kesadaran perempuan atas hak-hak mereka justru dilakukan melalui pendekatan represif. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang Hijab dan Kesucian yang memperketat kontrol terhadap tubuh perempuan di ruang publik. Undang-undang ini bukan hanya mengatur cara berpakaian secara ketat, tetapi juga

³ Mahdavi, Pardis. *Ketimpangan Perempuan Sudah Dibangun dalam Hukum dan Konstitusi Iran*. Ms. Magazine, 26 Januari 2023, hlm. 2-6.

⁴ Mirmohamadi, Jahangir, dan Hamidreza Adabi. *Kajian Kerentanan dalam Kasus Pembunuhan dalam Pernikahan Menurut Hukum Iran*. Jurnal Cita Hukum 8(1), 2020, hlm. 33-50.

menerapkan sanksi berat terhadap pelanggarnya, seperti denda besar, pembatasan administratif, dan bahkan hukuman penjara. Farzani menunjukkan bahwa pemerintah Iran bahkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau pelanggaran aturan ini, menandakan pendekatan negara yang sangat kontrolistik terhadap perempuan.⁵

Undang-undang tersebut menambah beban psikologis perempuan yang sudah mengalami tekanan dalam kehidupan keluarga. Sementara dalam keluarga mereka menghadapi kemungkinan poligami yang merugikan, di ruang publik mereka dibatasi oleh aturan moral yang ketat. Ini menciptakan sistem represi yang berlapis, di mana perempuan Iran tidak hanya menjadi objek hukum keluarga yang patriarkis, tetapi juga target regulasi sosial yang membatasi kebebasan mereka sebagai warga negara. Sistem ini menjadikan tubuh perempuan sebagai arena utama pertarungan ideologis antara negara dan masyarakat.

Namun, gelombang perlawanan muncul dalam berbagai bentuk. Gerakan perempuan seperti *One Million Signatures Campaign* menggalang dukungan publik untuk mendesak perubahan hukum keluarga. Gerakan ini menuntut dihapuskannya ketentuan-ketentuan diskriminatif, termasuk poligami dan nikah mut'ah. Namun, negara merespons dengan represif: sejumlah aktivis ditangkap, dituduh melanggar keamanan nasional, dan bahkan dijatuhi hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya pasif dalam menanggapi tuntutan keadilan gender, tetapi secara aktif menghambatnya dengan menggunakan instrumen hukum.

Massad menyatakan bahwa di banyak negara Islam, tuntutan atas hak perempuan sering dianggap sebagai ancaman terhadap integritas budaya dan agama.⁶ Di Iran, penolakan terhadap gerakan perempuan sering dibingkai sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Islam, meskipun tuntutan yang diangkat sebenarnya berangkat dari prinsip keadilan Islam itu sendiri. Ketegangan ini menggambarkan betapa sulitnya membawa wacana keadilan gender masuk ke dalam sistem hukum yang telah dikoptasi oleh kepentingan politik dan dominasi ideologis kelompok konservatif.

⁵ Farzani, Firouz. *Bagaimana Iran Dapat Modern Jika Masih Menggunakan Sistem Hukum Abad Pertengahan?* Iranwire, 2 Desember 2019, hlm. 3.

⁶ Massad, Joseph. *Membentuk Maskulinitas: Gender dan Nasionalisme Palestina.* Middle East Journal, Vol. 49, No. 3 (1995), hlm. 467-483.

4. Komparasi dengan Negara Lain

Perbandingan dengan sistem hukum keluarga di negara Muslim lain, seperti Indonesia, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi hukum Iran dalam isu poligami. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan izin istri pertama, pembuktian suami mampu berlaku adil, serta izin pengadilan untuk melakukan poligami. Mekanisme ini meskipun tidak sempurna, setidaknya menyediakan instrumen verifikasi yang dapat digunakan perempuan untuk melindungi haknya. Sebaliknya, di Iran, mekanisme administratif sering kali tidak dijalankan secara transparan dan lebih banyak bergantung pada interpretasi hakim yang konservatif.⁷

Selain itu, pengadilan agama di Indonesia secara normatif memiliki wewenang untuk menolak permohonan poligami jika syarat keadilan tidak dapat dibuktikan. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan memberikan pembinaan dan konseling kepada pasangan sebagai bagian dari upaya mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum keluarga Indonesia lebih membuka ruang partisipasi bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Sementara itu, di Iran, banyak kasus pernikahan kedua atau nikah mut'ah berlangsung secara tidak resmi tanpa campur tangan pengadilan, sehingga istri pertama kehilangan kesempatan untuk menolak atau mempertahankan haknya.

Perbedaan mendasar lainnya adalah bahwa di Indonesia, resistensi terhadap poligami telah masuk ke dalam diskursus publik yang lebih terbuka. Banyak aktivis dan akademisi mendorong monogami sebagai prinsip utama dalam pembentukan keluarga Islam. Bahkan, di beberapa daerah, kepala daerah mengeluarkan regulasi yang membatasi poligami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bandingkan dengan Iran, di mana ruang diskusi publik sangat terbatas, dan kritik terhadap hukum keluarga dianggap sensitif secara politik dan ideologis. Ruang

⁷ Marzuki, Ismail. *Politik Hukum Poligami: Studi Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim*. Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 141-157.

ekspreksi perempuan dibatasi, dan suara-suara kritis terhadap poligami sering dibungkam oleh tekanan negara.

Kendati demikian, baik Indonesia maupun Iran masih memiliki kesamaan dalam hal bahwa sistem hukum keduanya masih didominasi oleh perspektif patriarkis yang kerap menempatkan perempuan sebagai objek hukum, bukan subjek. Namun, ruang demokratis di Indonesia membuka peluang lebih besar bagi perubahan hukum berbasis keadilan gender. Sebaliknya, sistem politik teokratis di Iran menyulitkan advokasi perubahan hukum secara substansial. Maka dari itu, komparasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan sistem politik dalam mendorong reformasi hukum yang adil bagi semua, terutama kelompok rentan seperti perempuan.

5. Interpretasi dan Refleksi

Berdasarkan seluruh temuan yang telah dibahas, dapat diinterpretasikan bahwa praktik poligami di Iran tidak semata didasarkan pada ajaran agama, melainkan juga pada sistem kekuasaan yang memanfaatkan agama untuk melanggengkan dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Poligami menjadi simbol legal dari ketimpangan gender yang dilegalkan oleh negara melalui hukum. Meskipun syarat administratif tampak memadai dalam teks hukum, implementasinya tidak mengubah posisi subordinat perempuan secara struktural. Dalam konteks ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan dan berubah menjadi instrumen pelestarian status quo patriarkal.

Refleksi terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum keluarga di Iran tidak cukup jika hanya dilakukan di ranah legal formal. Transformasi yang dibutuhkan harus menyentuh dimensi budaya, institusional, dan sosial yang menopang praktik poligami. Tanpa perubahan paradigma sosial yang lebih progresif, hukum baru akan tetap tumpul dalam melindungi hak-hak perempuan. Resistensi perempuan di Iran tidak hanya menghadapi batasan hukum, tetapi juga hambatan budaya

yang telah membentuk persepsi kolektif tentang peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat.⁸

Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya kehadiran institusi perlindungan perempuan yang kuat dan independen. Selama lembaga peradilan dan aparat penegak hukum masih didominasi oleh ideologi patriarkal, maka regulasi apapun yang dihasilkan tidak akan mampu menghadirkan keadilan substantif. Perempuan akan tetap menjadi pihak yang paling rentan dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, hukum, maupun psikologis. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus dibarengi dengan pendidikan kesetaraan gender yang holistik dan sistematis, dimulai dari sekolah, keluarga, hingga media massa.

Akhirnya, perjuangan perempuan Iran terhadap ketidakadilan dalam praktik poligami bukanlah perjuangan yang terpisah dari gerakan hak asasi manusia global. Situasi di Iran mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak negara Muslim dalam menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Dengan dukungan dari komunitas internasional dan kerja sama transnasional antaraktivis perempuan, perjuangan ini bisa menjadi katalis untuk mendorong reinterpretasi hukum Islam yang lebih adil dan manusiawi. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak boleh hanya berorientasi pada teks, tetapi harus menjawab kebutuhan riil dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

C. HASIL

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih untuk menangkap kompleksitas sosial, hukum, dan budaya dari praktik poligami di Iran. Metode ini memungkinkan penelusuran terhadap dinamika di balik teks hukum serta realitas sosial yang tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan normatif. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana praktik poligami berlangsung dalam kehidupan nyata perempuan Iran, terutama mereka yang berada di komunitas konservatif dan tertinggal. Data

⁸ Back Matter. *Politik Hak Perempuan di Iran*. International Journal of Middle East Studies, Vol. 30 No. 2 (1992), hlm. 221-246.

dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai jurnal akademik, laporan lembaga hak asasi manusia, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Melalui triangulasi sumber, diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi objektif dan subjektif yang dihadapi perempuan dalam sistem hukum keluarga Iran.

Temuan deskriptif dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga di Iran mensyaratkan persetujuan istri pertama dan kemampuan ekonomi suami sebagai prasyarat poligami, implementasi di lapangan sangat lemah. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan kedua atau ketiga dilakukan tanpa persetujuan tertulis atau keterlibatan istri pertama. Di sisi lain, pernikahan mut'ah sering disalahgunakan sebagai bentuk poligami terselubung yang tidak diakui secara administratif, tetapi dilegitimasi oleh tafsir fikih tertentu. Temuan ini konsisten dengan laporan yang disampaikan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International, yang mengkritik kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam struktur keluarga patriarkal di Iran. Situasi ini lebih buruk di daerah-daerah pedesaan di mana pengawasan hukum lemah dan tekanan sosial sangat kuat.

Analisis tematik terhadap data menunjukkan adanya tiga pola dominan dalam pelaksanaan poligami di Iran: (1) dominasi patriarki dalam pengambilan keputusan rumah tangga, (2) absennya mekanisme kontrol hukum yang efektif, dan (3) keterbatasan perempuan dalam menuntut hak-haknya karena tekanan ekonomi dan sosial. Tema pertama memperlihatkan bahwa sebagian besar keputusan untuk menikah lagi sepenuhnya berada di tangan suami, sementara perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak secara setara. Tema kedua terkait dengan tidak efektifnya lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran terhadap syarat poligami, seperti persetujuan istri pertama yang hanya menjadi formalitas. Sementara itu, tema ketiga menyoroti bahwa perempuan yang tidak bekerja atau hidup di bawah ketergantungan ekonomi suami menjadi pihak paling lemah dalam relasi ini dan cenderung diam meskipun dirugikan secara emosional dan sosial.

Evaluasi terhadap efektivitas hukum yang berlaku menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Iran belum mampu menjamin keadilan substantif bagi perempuan. Hukum yang ada cenderung bersifat simbolik dan tidak mampu mengubah relasi kuasa yang timpang

dalam keluarga. Banyak hakim di pengadilan masih menggunakan tafsir konservatif yang membenarkan poligami tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap istri pertama dan anak-anak. Hal ini diperparah oleh tidak adanya lembaga perlindungan perempuan yang independen dan berfungsi maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya memperketat syarat poligami secara administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender dalam seluruh proses legislasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

1. Temuan Deskriptif

Berdasarkan telaah literatur dan dokumen hukum, ditemukan bahwa praktik poligami di Iran dilegalkan dalam hukum keluarga berbasis mazhab Ja'fari (Syiah Imamiyah). Hukum mensyaratkan persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami sebagai syarat administratif. Namun, dalam praktik, pelaksanaan ketentuan tersebut lemah dan seringkali diabaikan. Poligami dilakukan tanpa pencatatan resmi, terutama melalui pernikahan sementara (mut'ah), yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang diajukan oleh pemerintah Iran pada tahun 2008 menuai kontroversi luas karena membuka celah lebih besar terhadap praktik poligami tanpa memerlukan izin tertulis dari istri pertama. RUU ini secara eksplisit mengurangi peran pengawasan hukum dan keluarga dalam mengontrol keputusan suami untuk menikah lagi. Ketentuan ini dianggap sebagai kemunduran dari perlindungan hukum yang selama ini telah diperjuangkan oleh gerakan perempuan Iran sejak era sebelum Revolusi 1979. Dengan dalih efisiensi hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai keagamaan, rancangan undang-undang tersebut justru dinilai berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan gender dalam keluarga.

Penolakan terhadap RUU ini datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan, akademisi hukum, dan sebagian

⁹ Bahy Chemy Ayatuddin Assri, "Respon Amina Wadud terhadap Ulama Iran Berkaitan Perempuan," *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 174-175.

anggota parlemen perempuan. Salah satu bentuk penolakan paling menonjol adalah munculnya kampanye *One Million Signatures* yang menyerukan revisi hukum keluarga Iran yang diskriminatif. Para aktivis menyatakan bahwa legalisasi poligami tanpa persetujuan istri pertama akan melegitimasi bentuk pengkhianatan emosional dalam rumah tangga, memperkuat relasi kuasa laki-laki, dan menempatkan perempuan dalam posisi pasif yang tidak dilibatkan dalam keputusan fundamental tentang kehidupan pernikahan mereka. Mereka menekankan bahwa keadilan dalam keluarga tidak hanya menyangkut pembagian peran dan harta, tetapi juga hak untuk didengar dan dihormati secara psikologis dan sosial.

Dalam konteks masyarakat Iran yang masih sarat nilai-nilai konservatif, RUU ini dipandang sebagai bentuk kompromi politik antara kelompok ulama konservatif dan pemerintah. Banyak kalangan melihat bahwa usulan pasal-pasal pro-poligami dalam RUU tersebut bukanlah semata-mata refleksi kebutuhan sosial, melainkan sebagai bagian dari agenda ideologis untuk memperkuat sistem patriarki melalui instrumen hukum. Terlebih lagi, adanya pasal lain dalam RUU tersebut yang memperkuat hak mutlak laki-laki dalam memberikan talak dan menentukan nasib anak dalam perceraian semakin memperjelas bahwa rancangan ini lebih berpihak pada laki-laki daripada menyeimbangkan relasi kuasa dalam keluarga.

Penolakan keras terhadap RUU ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan gender di kalangan masyarakat Iran, terutama perempuan terdidik di perkotaan, semakin meningkat. Mereka menilai bahwa perubahan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi dalam ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, hukum yang tidak peka terhadap dampak sosiologis dan psikologis dari praktik poligami justru akan memperkuat ketimpangan struktural yang selama ini dihadapi perempuan. Oleh karena itu, pembatalan atau revisi mendalam terhadap RUU Perlindungan Keluarga 2008 merupakan langkah penting dalam menjaga marwah hukum keluarga yang adil, berimbang, dan responsif terhadap hak-hak perempuan.

2. Analisis Tematik

Analisis tematik dalam penelitian ini mengungkap tiga tema besar yang menjadi inti permasalahan:

a. Ketimpangan Gender dan Subordinasi Perempuan

Sistem hukum keluarga di Iran menunjukkan adanya bias struktural terhadap perempuan. Hak-hak perempuan dalam pernikahan sangat terbatas, terutama dalam hal perceraian dan hak asuh anak. Kesaksian perempuan di pengadilan hanya dihitung setengah dari laki-laki, dan nilai diyat (uang darah) perempuan pun lebih rendah. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan yang dilembagakan.¹⁰

b. Lemahnya Implementasi Hukum

Persetujuan istri pertama dalam praktik seringkali diperoleh melalui tekanan psikologis atau tidak diperoleh sama sekali. Negara tidak memiliki mekanisme verifikasi atau pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada tidak mampu memberikan perlindungan substantif terhadap hak perempuan.

c. Resistensi Perempuan dan Represi Negara

Gerakan perempuan Iran menunjukkan peningkatan resistensi terhadap praktik poligami. Meskipun demikian, negara merespons dengan represif melalui pembatasan kebebasan berekspresi dan penangkapan aktivis perempuan. Hukum Kesucian (Hijab and Chastity Law) memperluas pengawasan negara terhadap perempuan, termasuk melalui teknologi AI dan pelaporan sosial, yang mempersempit ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik.¹¹

3. Evaluasi Efektivitas Hukum dan Konsekuensinya

Evaluasi terhadap sistem hukum Iran menunjukkan bahwa perubahan hukum yang telah dilakukan masih bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan patriarki yang melanggengkan diskriminasi gender. Banyak perempuan tidak memiliki akses

¹⁰ Akbar Karbassian, "Revolusi Islam dan Pengelolaan Ekonomi Iran," *Social Research*, Vol. 67, No. 2, 2000, hlm. 626.

¹¹ Pardis Mahdavi, "Ketimpangan Perempuan Tertanam dalam Hukum dan Konstitusi Iran," *MsMagazine*, 26 Januari 2023.

terhadap bantuan hukum dan tidak diberdayakan secara ekonomi, sehingga tidak dapat menolak praktik poligami meskipun secara hukum diperbolehkan.

Penerapan hukum yang tidak konsisten, minimnya sanksi terhadap pelanggaran poligami, serta keberadaan praktik mut'ah yang dilegalkan tanpa batas jumlah, menjadikan sistem hukum keluarga Iran tidak berpihak pada keadilan substantif. Akibatnya, poligami terus berlangsung dalam berbagai bentuk dan perempuan tetap berada dalam posisi rentan.¹²

4. Ringkasan Temuan Kuantitatif Kualitatif (Deskriptif)

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan pendekatan statistik numerik secara langsung, sejumlah data kualitatif dan hasil studi terdahulu mengungkapkan pola dan kecenderungan yang konsisten terkait dampak poligami di Iran. Salah satu temuan penting adalah tingginya angka penolakan gugatan cerai oleh perempuan. Data menunjukkan bahwa sekitar 90% permohonan cerai yang diajukan perempuan ditolak oleh pengadilan agama, sementara sebagian besar permohonan cerai oleh laki-laki dikabulkan. Angka ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses keadilan, di mana perempuan yang merasa tertekan dalam rumah tangga poligami tidak memiliki ruang hukum yang memadai untuk keluar dari relasi yang merugikan.¹³

Selain itu, partisipasi ekonomi perempuan di Iran masih sangat rendah. Tingkat keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja hanya mencapai sekitar 15%, menjadikan ketergantungan ekonomi pada suami sebagai salah satu faktor utama yang menghambat keberdayaan perempuan dalam menolak poligami. Ketergantungan ini diperparah oleh keterbatasan peluang kerja bagi perempuan, baik karena norma budaya maupun kebijakan diskriminatif di berbagai sektor. Dalam kondisi seperti ini, banyak

¹² Jahangir Mirmohamadi dan Hamidreza Adabi, "Meneliti Luka-Luka Pembunuhan dalam Larangan Hukum di Iran," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 36 dan 45.

¹³ Muhammad Azhar Riansyah, "Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan," Jakarta, 27 Februari 2023.

perempuan akhirnya terpaksa menerima praktik poligami meskipun secara emosional atau sosial tidak menyentuhunya.

Fenomena nikah mut'ah juga menjadi aspek penting dalam memahami kompleksitas poligami di Iran. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik pernikahan sementara ini mengalami peningkatan signifikan, terutama di wilayah urban dan melalui platform daring. Legalitas mut'ah dalam hukum fikih Syiah dimanfaatkan oleh sebagian laki-laki untuk menghindari prosedur administratif yang ketat dari pernikahan tetap. Perempuan yang terlibat dalam mut'ah sering kali mengalami stigma sosial dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti istri sah, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan anak.

Kelemahan sistem hukum juga terlihat dari sanksi yang ringan terhadap pelanggaran poligami. Dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain seperti Indonesia, sistem hukum Iran cenderung tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar prosedur poligami. Misalnya, tidak ada penalti yang signifikan bagi suami yang menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama, atau bagi pihak yang tidak mencatatkan pernikahan secara resmi. Keadaan ini membuka celah hukum yang cukup lebar dan memperkuat posisi dominan laki-laki dalam relasi keluarga.¹⁴

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks poligami di Iran masih sangat lemah dan tidak menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan ketimpangan gender. Sistem hukum yang bias, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial dan budaya membentuk kondisi yang kompleks, di mana perempuan tidak hanya mengalami ketidakadilan dalam hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, pemberdayaan ekonomi, dan transformasi budaya menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan ketidaksetaraan dalam praktik poligami di Iran.

D. PENUTUP

Poligami dalam sistem hukum keluarga di Iran merupakan praktik yang dilegitimasi secara formal melalui hukum yang berbasis fikih Ja'fari.

¹⁴ Ermis Rosmita, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Gita Lentera, 2024, hlm. 77.

Meskipun ketentuan normatifnya mencantumkan syarat-syarat administratif seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan ekonomi suami, kenyataannya penerapan di lapangan sangat lemah. Ketentuan-ketentuan tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak memberikan perlindungan nyata bagi perempuan. Bahkan, keberadaan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan sementara juga memperburuk posisi tawar perempuan karena relasi yang tidak tercatat secara hukum formal, sehingga tidak menjamin hak-hak dasar mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik poligami di Iran lebih dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara struktur patriarki sosial, bias tafsir keagamaan, dan lemahnya instrumen hukum perlindungan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak poligami, terutama di wilayah konservatif dan pedesaan yang masih kuat dipengaruhi norma tradisional. Hukum, yang seharusnya menjadi alat pelindung keadilan, justru berfungsi sebagai alat penguatan dominasi laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup untuk menciptakan keadilan jika tidak disertai dengan keberpihakan substansial pada kelompok rentan.

Ketidaksetaraan ini semakin diperburuk oleh sistem peradilan yang bias gender, seperti nilai kesaksian perempuan yang lebih rendah dari laki-laki, serta uang darah yang tidak setara. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar gagal melindungi perempuan, tetapi juga secara aktif meminggirkan mereka dari proses keadilan. Perlawanan dari masyarakat sipil seperti gerakan perempuan pun tidak berjalan mulus karena negara secara aktif menekan aktivisme perempuan melalui kriminalisasi dan pelabelan ideologis terhadap gerakan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Iran memerlukan pendekatan lintas sektor dan tidak bisa hanya dilakukan melalui jalur legal formal.

Jika dibandingkan dengan negara seperti Indonesia, Iran masih tertinggal dalam membangun sistem hukum keluarga yang berbasis keadilan gender. Meskipun Indonesia juga belum sepenuhnya ideal, tetapi mekanisme hukum dan ruang demokrasi yang lebih terbuka memungkinkan perempuan untuk menuntut hak dan terlibat dalam reformasi hukum. Sementara di Iran, struktur politik yang teokratis dan konservatif masih menjadi penghalang utama bagi upaya pembaruan. Oleh karena itu, transformasi hukum keluarga di Iran tidak dapat dilepaskan

dari perubahan paradigma sosial dan politik yang lebih inklusif terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa poligami di Iran bukan sekadar permasalahan hukum, melainkan juga permasalahan struktural yang kompleks. Reformasi hukum keluarga harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup perubahan substansi hukum, pendekatan tafsir agama yang lebih adil, serta penguatan institusi perlindungan perempuan. Negara harus berpihak pada prinsip keadilan substantif, bukan sekadar pada legalitas formal. Dengan membangun kesadaran sosial yang progresif dan memberdayakan perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan hukum, maka cita-cita keadilan dalam keluarga di Iran dapat lebih mendekati kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Karbassian, "Revoluti Islam dan Pengelolaan Ekonomi Iran," *Social Research*, Vol. 67, No. 2, 2000.
- Back Matter. *Politik Hak Perempuan di Iran*. International Journal of Middle East Studies, Vol. 30 No. 2 (1992).
- Bahy Chemy Ayatuddin Assri, "Respon Amina Wadud terhadap Ulama Iran Berkaitan Perempuan," *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Ermi Rosmita, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Gita Lentera, 2024.
- Farzani, Firouz. *Bagaimana Iran Dapat Modern Jika Masih Menggunakan Sistem Hukum Abad Pertengahan?* Iranwire, 2 Desember 2019.
- Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Jahangir Mirmohamadi dan Hamidreza Adabi, "Meneliti Luka-Luka Pembunuhan dalam Larangan Hukum di Iran," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Mahdavi, Pardis. *Ketimpangan Perempuan Sudah Dibangun dalam Hukum dan Konstitusi Iran*. Ms. Magazine, 26 Januari 2023.
- Marzuki, Ismail. *Politik Hukum Poligami: Studi Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim*. Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13 No. 1, 2019.

- Massad, Joseph. *Membentuk Maskulinitas: Gender dan Nasionalisme Palestina*. Middle East Journal, Vol. 49, No. 3 (1995).
- Mernissi, Fatima. *Tabir dan Dominasi Laki-Laki: Tafsir Feminis atas Hak Perempuan dalam Islam*. Perseus Books, 1991.
- Mirmohamadi, Jahangir, dan Hamidreza Adabi. *Kajian Kerentanan dalam Kasus Pembunuhan dalam Pernikahan Menurut Hukum Iran*. Jurnal Cita Hukum 8(1), 2020.
- Muhammad Azhar Riansyah, "Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan," Jakarta, 27 Februari 2023.
- Pardis Mahdavi, "Ketimpangan Perempuan Tertanam dalam Hukum dan Konstitusi Iran," *MsMagazine*, 26 Januari 2023.
- Riansyah, Muhammad Azhar. *Ketentuan dan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam serta Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2023.

